

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Narkotika Nasional memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat tahun 2015, diprediksi angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang. Untuk itu bahaya ini harus dicegah dengan mengubah paradigma. Sudah saatnya pendekatan hukum perlu diimbangi pendekatan rehabilitasi. Jika itu mampu dilakukan, mimpi Indonesia negeri bebas narkoba dapat tercapai.<sup>1</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>2</sup>

Banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkotika terdapat dalam Pasal

---

<sup>1</sup> Penyalahgunaan Narkotika 2015, diakses pada tanggal 19 Desember 2015 disitus <http://www.berita99.com/>.

<sup>2</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri.

Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan usaha meminimalisir peredaran narkotika di Indonesia dengan memperbaharui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang undang-undang narkotika sebelumnya berlaku agar apa yang diharapkan bisa terwujud. Tidak hanya penegakan hukum dengan sarana penal saja mempunyai tujuan dan sasaran untuk kepentingan internalisasi, namun pendekatan yang dilakukan pemerintah secara non penal pun sangat penting adanya untuk mengembalikan dampak narkotika bagi si penyalahguna sebagai korban dengan adanya undang-undang mengatur tentang rehabilitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. Para pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahguna yang kecanduan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutuskan atau menetapkan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Undang-undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkotika. Pola pendekatan kesehatan ini akhirnya mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu juga turut diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hal yang sama kemudian juga direspon oleh Jaksa Agung dengan mengeluarkan SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan aturan teknis dalam pelaksanaan SEJA tersebut dalam SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pada tahun 2014, dibuatlah Kesepahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. : 01/PB/MA/III/2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : 11 Tahun 2014, No. : 03 Tahun 2014, No. : PER-005/A/JA/03/2014, No. : 1 Tahun 2014, No. : PERBER/01/III/2014/BNN tentang

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang untuk penyebutan selanjutnya disingkat Peraturan Bersama. Dengan demikian pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.<sup>3</sup>

Untuk menindaklanjuti peraturan bersama itu Badan Narkotika Nasional membuat Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, berdasarkan tersebut dibentuk tim asesmen terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten / kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu.<sup>4</sup> Tim tersebut kemudian melaksanakan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Analisis Tim Asesmen terhadap penyalahguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda.

---

<sup>3</sup> Peraturan Bersama, diakses pada Tanggal 20 Desember Tahun 2015 disitus, <http://www.bnn.go.id/>.

<sup>4</sup> Perka Badan Narkotika Nasional Tahun 2014, diakses Pada Tanggal 20 Desember Tahun 2015 disitus, [http://www.bnn.go.id/read/peraturan\\_kepala\\_bnn/13249/peraturan-kepala-bnn-tahun-2015](http://www.bnn.go.id/read/peraturan_kepala_bnn/13249/peraturan-kepala-bnn-tahun-2015).

Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalahguna narkotika akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hakim dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.<sup>5</sup>

Melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi.

Baru-baru ini kalangan artis dan *public figure* lainnya yang tersangkut pada kasus narkotika, dalam persidangan pihak keluarga meminta penyalahgunaan narkotika yang diduga sebagai pecandu ini untuk direhabilitasi saja, karena berakaitan dengan pelaku hanya sebagai korban atau pecandu bukan sebagai pengedar. Misalnya dalam kasus Indra J Piliang yang mendapatkan sabu yang disediakan oleh karyawan Diamond. Polisi merekomendasikan Indra untuk dilakukan *assessment*. Proses ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan seorang pengguna narkotika sampai diputuskan dilakukan rehabilitasi jalan atau inap.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi hakim ketika menangani perkara pecandu narkotika untuk direhabilitasi atau tidak.

<sup>6</sup><https://news.detik.com/berita/3645569/bnn-jaksel-bahas-rehabilitasi-narkotika-untuk-indra-piliang>. Diakses tanggal 12 Nopember 2017.


Dalam hal ini pengaturannya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ada batas maksimal dan minimal apabila seseorang tersebut dikategorikan sebagai pecandu atau pengedar. Pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Pasal 127 ayat (1), (2), dan (3). Sementara pengaturan mengenai pelaporan terhadap pecandu diatur dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi.

Meskipun unsur kesengajaan tidak melapor, tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika. Undang-Undang ini memberikan ancaman pidana maksimal 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya Pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkotika. Orang tersebut juga dapat digunakan sebagai saksi mahkota untuk memberatkan suatu tindak pidana narkotika. Pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkotika.

Sedemikian kompleksnya menahan penyalahguna yang diduga sebagai pecandu agar bertahan hanya dalam kurun waktu minimal ternyata bukanlah perkara yang mudah. Selanjutnya, dibutuhkan waktu dan strategi juga guna memaksa individu agar tetap

terlibat aktif dalam proses intervensi hingga ia menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang cukup meyakinkan.<sup>7</sup>

Masa dan waktu menjalani rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masuk dalam perhitungan waktu masa hukuman, tetapi yang terjadi dilapangan, hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dan/atau pecandu, tidak memperhitungkan dalam putusannya masa dan waktu rehabilitasi yang dijalani oleh terdakwa hal ini bertentangan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik menulis penelitian hukum yang berjudul **Penyelesaian Perkara Narkotika Pasca Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Padang).**



## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara narkotika pasca rehabilitasi BNN Kota Padang.?
2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dalam yang hal tidak termuat dalam pertimbangan hakim dan Amar putusan Hakim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

---

<sup>7</sup> Reza Indragiri Amriel, 2008, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm.80.

1. Mengetahui proses penyelesaian perkara narkoba pasca rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional;
2. Mengetahui pelaksanaan rehabilitasi dalam yang hal tidak termuat dalam pertimbangan hakim dan Amar putusan Hakim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum yakni terkait dengan penyelesaian perkara narkoba pasca rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional;
2. Secara praktis hendaknya dapat menjadi wawasan, masukan dan motivasi bagi aparaturnya penegak hukum dalam memahami apakah waktu rehabilitasi narkoba masuk dalam perhitungan masa hukuman dalam putusan hakim.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

###### **a. Teori Keadilan**

Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Pada hakekatnya tidak ada undang-undang yang sempurna, bahkan justru ada ketidakadilan dalam undang-undang yang resmi berlaku (*gesetzliches unrecht*) tapi sebaliknya ada pula keadilan di luar undang-undang (*uebergesetzliches recht*).<sup>8</sup> Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan

---

<sup>8</sup> Muhammad Arif Sahlepi, 2009, *Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana*, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, hlm. 16.



keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>9</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, yang sepenuhnya membahas keadilan. Menurut Aristoteles, “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>10</sup> Menurutya, pandangan keadilan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “*distributive*” dan keadilan “*commutative*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.<sup>11</sup>

Konsep keadilan juga dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>12</sup> John Rawls yang

---

<sup>9</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.

<sup>10</sup> Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit*, hlm. 24.

<sup>11</sup> L..J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11-12.

<sup>12</sup> Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>13</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>14</sup>

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekuilibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 139-140.

<sup>14</sup> *Ibid*.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Menurut John Rawls, keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Rawls memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan substansif (*justice*) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Atas dasar demikian

muncullah istilah justice as fairness, meskipun dari istilah justice as fairness tersebut mengandung arti bahwa unsur fairness mendapat prioritas tertentu dari segi metodologinya. Apabila unsur fairness sudah tercapai, maka keadilan sudah terjadi. Dengan demikian unsur fairness atau keadilan prosedural sangat erat hubungannya dengan keadilan substantif (*justice*).<sup>15</sup>

Dalam tataran hukum nasional, pandangan keadilan bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia lah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu tampak dari refleksi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yakni sila kelima yang berbunyi: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan, mana yang dinamakan

---

<sup>15</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, 1973, London : Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 12.

adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila itu. Kahar Masyhur memberikan tiga hal tentang pengertian adil.<sup>16</sup>

- a. adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

#### **b. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Menurut Tatang Amirin, makna teori sistem adalah sistem yang digunakan untuk menunjuk pengertian, skema/metode pengaturan organisasi/susunan sesuatu model/tatacara, dapat pula berarti suatu bentuk/pola pengaturan, pelaksanaan atau pemrosesan, dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian dan sebagainya.<sup>17</sup> Ciri-ciri sistem adalah :<sup>18</sup>

- a. Setiap sistem mempunyai tujuan
- b. Setiap sistem mempunyai batas yang memisahkannya dari lingkungannya
- c. Walau sistem mempunyai batas tapi bersifat terbuka
- d. Sistem terdiri beberapa subsistem atau unsur
- e. Sistem mempunyai sifat holistik (utuh menyeluruh)

<sup>16</sup> Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm.71.

<sup>17</sup> Tatang M. Amirin, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 24.

- f. Saling berhubungan dan saling bergantung baik intern atau ekstern
- g. Sistem melakukan proses transformasi
- h. Sistem memiliki mekanisme kontrol dengan pemanfaatan umpan balik
- i. Memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri.

Istilah sistem dari bahasa Yunani “*systema*” yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian *whole compounded of several parts*.<sup>19</sup> Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi. Stanford Optner menyebutkan bahwa sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan.<sup>20</sup>

Sebagai suatu sistem, sistem hukum seharusnya terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan masing-masing bagian dapat dibedakan tetapi saling mendukung serta semuanya ditujukan pada tujuan yang sama, dan berada dalam lingkungan yang kompleks. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Sebuah sistem dalam peradilan pidana yang menjadi acuan

---

<sup>19</sup> Stanford Optner, *System Analysis for Business Management*, Prentice Hall, Inc., New York, 1968, hal.3, dalam Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Cet.1. Jakarta, 1986, hal.5.

<sup>20</sup> *Ibid.*

demi terlaksananya suatu peradilan yang memang adil dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Secara teoritis, sistem hukum yang dianut sekarang berpengaruh dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum khususnya proses peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang harus bekerja secara *koheren*, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Kombinasi antara Efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing subsistem dengan sendirinya menghasilkan efektivitas.<sup>21</sup> Terciptanya hukum yang baik dan terpadu tentu tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja. Harus dibutuhkan suatu sistem hukum yang memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk mencapai cita-cita bangsa.

Dalam peradilan pidana, dikenal sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana (SPP) disebut sebagai suatu sistem yang terpadu dan terkoordinasi (*integrated criminal justice system*) diantara sub sistem-sub sistem peradilan pidana. Istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”. Remington dan Ohlin mengatakan bahwa *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

---

<sup>21</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hlm. 7.

Hagan membedakan pengertian sistem peradilan pidana menjadi *Criminal Justice Process* dan *Criminal Justice System*. *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodipoetro yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada bagian lain Mardjono mengemukakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangnya lagi.

Didalam sistem peradilan pidana, lembaga penegak hukum akan sulit berkembang dan menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya dukungan dan sinkronisasi dengan lembaga atau pihak yang lainnya. Sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan dalam sistem peradilan pidana terpadu, dapat dibedakan menjadi :


1. Inkronisasi struktural (*structural sincronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum yaitu



kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan pengacara.

2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif (perundang-undangan).

3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Hal ini merupakan hal yang amat penting, meskipun seakan-akan tidak menjadi masalah, namun tanpa adanya sinkronisasi dibidang kultural maka sistem peradilan pidana tetap tidak akan berjalan dengan baik dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas. Sinkronisasi dalam bidang kultural ini dibutuhkan dikarenakan melihat keadaan dari kultural masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Maka diperlukan suatu penyesuaian atau sinkronisasi yang baik dengan berbagai suku dan hukum adat yang berlaku di masyarakat.



Pemahaman terhadap ketiga kerangka sinkronisasi ini sangatlah penting, mengingat bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem terbuka (*open system*). *Open system* ini memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, terhadap keberhasilan pencapaian tujuan hukum (jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial). Sebagai suatu sistem yang terpadu dan terkoordinasi dalam menanggulangi kejahatan, sistem

peradilan pidana harus dapat dioperasionalisasikan secara maksimal dalam wujud “proses peradilan pidana”.

Proses peradilan pidana yang berpijak pada Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada tingkat pelaksanaannya terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap awal proses peradilan pidana (*Pra adjudikasi*), tahap sidang pengadilan (*Adjudikasi*) dan tahap setelah proses persidangan (*Pasca adjudikasi*). Ketiga tahap ini harus saling berhubungan dan saling melengkapi antara yang satu dan yang lain.

Apabila ketiga tahap tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya, maka hal itu akan mengganggu sistem ini secara keseluruhan dan akan mengganggu efektifitas proses peradilan pidana itu sendiri. Efektivitas sistem peradilan pidana, secara umum antara lain dapat diukur melalui indikator-indikator tingkat pengungkapan perkara oleh polisi (*clearance rate*), tingkat keberhasilan jaksa dalam membuktikan dakwaan (*conviction rate*), kecepatan penanganan perkara (*speedy trial*), tingkat penggunaan alternatif pidana kemerdekaan (*rate of alternative sanction*), menonjol atau tidaknya disparitas (*disparity of sentencing performance*), dan tingkat residivisme (*rate of recall to prison*).<sup>22</sup> Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan. Penerapan suatu sistem hukum rasional dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) memberikan dampak pada proses penegakan hukum di Indonesia terutama dalam hal

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 120.

kebijakan pemberlakuan hukum, seperti efektivitas penerapan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang walaupun pada hakekatnya memiliki muatan politis yang diinginkan oleh pembuat Undang-undang dan masyarakat internasional.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum maka bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menjadi prioritas utama dalam bidang penegakan hukum. Oleh sebab itu diperlukan keterpaduan antara sub sistem-sub sistem di dalam *criminal justice system* guna menanggulangi meningkatnya kualitas maupun kuantitas kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

### c. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> RE. Baringbing, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, hlm. 55.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru : Jakarta, hlm.24.

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>25</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa, disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>26</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>27</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan dengan nilai-nilai filosofis, pada hakikatnya yang merupakan penegakan hukum yang menerapkan nilai-nilai sebagai berikut;<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusomo, 2002, *Mengenal Hukum ; Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta : Yogyakarta, hlm 145.

<sup>28</sup> Muhammad Erwin. 2011, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm 133.

1. Nilai kesamaan, yang berarti bahwa kesamaan itu hanya sama dengan sama;
2. Nilai kebenaran, yang berarti bahwa kebenaran itu benar dengan benar;
3. Nilai kemerdekaan, yang berarti bahwa sesuatu hal itu hanya merdeka dengan merdeka.

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>29</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>30</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>29</sup> Lili Rasjidi, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 123.

<sup>30</sup> *Ibid.*

hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>31</sup>

Selanjutnya menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparat penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>32</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>33</sup>

#### **d. Teori Efektifitas Hukum**

---

<sup>31</sup> Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 55.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>33</sup> Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

Selain teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman diatas penulis juga menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaídah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>34</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang secara ketat tidak diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>35</sup>

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Berdasarkan hal tersebut, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri yakni aturan yang mengatur.
- b. Faktor aparat penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---


<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>36</sup> *Ibid*.

- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolok ukur efektifitas suatu kaidah hukum dalam tatanan penegakan hukum.



## 2. Kerangka Konseptual

### a. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

### b. Narkotika



Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis narkotika dibagi atas 3 golongan menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, yaitu :

- a. Narkotika golongan I : dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh : ganja, *morphine*, putauw adalah *heroin* tidak murni berupa bubuk.
- b. Narkotika golongan II : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *petidin* dan turunannya, *benzetidin*, *betametadol*.
- c. Narkotika golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *codein* dan turunannya.

### c. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan

adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol . BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.<sup>37</sup>

#### d. Pidana

istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa.<sup>38</sup>

#### e. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup,

<sup>37</sup> Badan Narkotika Nasional Diakses pada tanggal 10 Januari 2016 disitus [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional).

<sup>38</sup> Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni: Semarang, hlm. 56.

pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.<sup>39</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya penelitian terhadap permasalahan hukum yang dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnya.<sup>40</sup> Dapat juga diartikan penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>41</sup> Dalam hal ini metode pendekatan akan mentitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>39</sup> M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung 1987, h. 128, dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 137.

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.15.

<sup>41</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 133.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.<sup>42</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan Tesis ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>43</sup> Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan memwawancarai petugas-petugas terkait, untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai Penyelesaian Perkara Narkotika Pasca Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Padang). penelitian ini berupa :

##### a. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke lapangan dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan, Badan Narkotika Nasional wilayah Padang.

#### 2) Data Sekunder

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum. UI-PRESS, Jakarta, hlm 10.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, desertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup> Penelitian ini berupa :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini akan mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literature berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah diteliti. Penelitian kepustakaan ini berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>45</sup>

Dalam hal ini penunjang penelitian antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 106.


<sup>45</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 113.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang PREKURSOR
- g) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- h) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.<sup>46</sup>

Seperti karya ilmiah, serta tulisan-tulisan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier, bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>47</sup>



#### 4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm 114.

<sup>47</sup> Zainuddin Ali. *Op.Cit.* hlm.106.

- a) Studi dokumen atau studi kepustakaan, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>48</sup>
- b) Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam proses interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda atau pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interviewer, sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut dengan responden.<sup>49</sup> Pada penelitian ini yang berkedudukan sebagai interview dan responden adalah Badan Narkotika Nasional wilayah Padang.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data dilapangan, maka data tersebut diolah dengan cara sebagai berikut :

#### a) *Editing*

*Editing* Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data hendak dianalisis.<sup>50</sup> Data yang telah didapat di lapangan selanjutnya dilakukan pengendalian terlebih dahulu guna

<sup>48</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm.68.

<sup>49</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hlm 15.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 168-169.

mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang dapat dianalisis dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan faktor yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

